

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya

menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya. Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokrasi, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi. Sebagai gerakan, koperasi menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kerjasama antar anggotanya yang sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan kemakmuran masyarakat (Jajang, 2011:1).

Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional; bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat.

Koperasi tidak dikenal istilah "keuntungan", karena kegiatan usaha koperasi tujuan utamanya bukan berorientasi mencari untung (*non profit oriented*) melainkan berorientasi pada manfaat (*benefid oriented*). Pada dasarnya koperasi dikelola dengan tujuan menyejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya, bukan mengejar keuntungan semata. Sekalipun

koperasi tidak mengutamakan keuntungan, akan tetapi usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus tetap memperoleh penghasilan yang layak demi menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kemampuan usaha, bukan untuk memupuk kekayaan. Sehingga pada akhir periode usahanya diharapkan dan ditargetkan menghasilkan Sisa Hasil Usaha.

Keuntungan didalam koperasi biasa disebut dengan istilah “Sisa Hasil Usaha”. Berdasarkan Undang-Undang N0. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian” Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”.

Sebagai badan usaha, pendapatan atau hasil usaha sangat menentukan besar kecilnya SHU yang diperoleh koperasi. Dalam setiap tahunnya SHU yang diperoleh koperasi disisihkan dan dibagi untuk keperluan: Cadangan koperasi, Jasa anggota, Dana Pengurus, Dana Pegawai, Dana Pendidikan, Dana Sosial dan Dana Pembangunan daerah Kerja. Adapun cara dan besarnya penyisihan SHU ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) masing-masing koperasi.

Mengingat kegunaan dan fungsi dari penyisihan SHU yang begitu banyak, maka perolehan SHU bagi koperasi pada setiap tahunnya menjadi sangat penting. Melalui SHU koperasi dapat memupuk modal sendiri yaitu dengan dana cadangan yang disisihkan setiap akhir periode tutup buku, sehingga akan memperkuat struktur modalnya. Selain itu dana-dana yang

disisihkan dari SHU, apabila belum dicairkan atau digunakan maka akan diperlakukan sebagai tambahan modal yaitu sebagai modal pinjaman tanpa dikenakan biaya modal. Oleh sebab itu apabila koperasi dapat meningkatkan perolehan SHU dalam setiap tahunnya dengan sendirinya akan memperkuat struktur finansialnya. Besarnya SHU yang diperoleh koperasi disetiap tahunnya juga sebagai pertanda bahwa koperasi telah dikelola secara profesional. Pengelolaan yang profesional memerlukan sistem pertanggung jawaban yang baik serta informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Hal itu dapat dicapai apabila koperasi sebagai badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi melaksanakan akuntansi dalam kegiatan usahanya seperti badan usaha lainnya. Semakin besar SHU yang diperoleh koperasi akan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Dan untuk meningkatkan perolehan SHU sangat tergantung dari besarnya modal yang berhasil dihimpun oleh koperasi untuk menjalankan usahanya.

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari : anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lainnya yang sah (Undang-Undang NO. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian).

Setiap koperasi berusaha untuk selalu tumbuh dan berkembang. Menurut Partomo S.T. dan Abdul Rahman S. (2002:76) perkembangan

usaha koperasi sangat ditentukan oleh besar kecilnya dana atau modal yang digunakan. Lebih lanjut dikatakan bahwa semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi dewasa ini, maka semakin besarlah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha koperasi. Hal ini berarti semakin besar pula tanggungjawab manajemennya.

Menurut Sitio (2001:142) usaha atau kegiatan yang dilakukan koperasi dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi itu sendiri. Volume usaha inilah yang nantinya akan berpengaruh terhadap perolehan SHU koperasi.

Kabupaten Sukoharjo merupakan Kabupaten yang sedang giat-giatnya melakukan pengembangan perekonomian baik lewat industri, koperasi dan UMKM. Hal ini terlihat dari hasil observasi awal yaitu banyaknya jumlah koperasi khususnya KUD yang berdiri di wilayah Kabupaten Sukoharjo namun tidak sedikit pula yang tutup karena mengalami kerugian.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISA HASIL USAHA KOPERASI SERBA USAHA DI KABUPATEN SUKOHARJO**

## **B. Perumusan Masalah**

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan skripsi mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun

perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang masalah.

Perumusan masalah tersebut adalah:

1. Apakah ada pengaruh modal sendiri terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi serba usaha di Kabupaten Sukoharjo?
2. Apakah ada pengaruh modal luar terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi serba usaha di Kabupaten Sukoharjo?
3. Apakah ada pengaruh volume usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi serba usaha di Kabupaten Sukoharjo?
4. Apakah ada pengaruh modal sendiri, modal luar dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi serba usaha di Kabupaten Sukoharjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi serba usaha di Kabupaten Sukoharjo.
2. Mengetahui pengaruh modal luar terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi serba usaha di Kabupaten Sukoharjo.
3. Mengetahui pengaruh volume usaha koperasi terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi serba usaha di Kabupaten Sukoharjo.
4. Untuk mengetahui pengaruh modal sendiri, modal luar dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi serba usaha di Kabupaten Sukoharjo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang perkoperasian.

###### a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi SHU koperasi di Kabupaten Sukoharjo.

###### b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan masukkan dibidang penelitian yang sejenis

##### 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukkan informasi kepada para manajer dan anggota koperasi untuk meningkatkan kinerja koperasi di masa yang akan datang.

#### **E. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Didalam bab ini menggambarkan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Didalam bab ini menjelaskan tentang Landasan Teori yang berisikan Pengertian Koperasi, Tujuan dan Prinsip Koperasi, Fungsi dan Peran Koperasi, Jenis-jenis Koperasi di Indonesia, Pengurus Koperasi, Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi serba usaha, Anggota Koperasi, Bidang Usaha Koperasi, Modal Koperasi dan Manajer Koperasi. Dan menjelaskan tentang Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir dan Hipotesis.

## BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini menjelaskankan tentang Ruang Lingkup Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengambilan Sampel dan Ukuran Sampel, Metode Pengumpulan Data, Devinisi Operasional Variabel dan Analisis Data

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mendeskripsikan tentang Kondisi Umum Kabupaten Sukoharjo, Karakteristik Koperasi di Kabupaten Sukoharjo dan analisis data dari hasil pengujian dan pembahasan mengenai penelitian yang telah dilakukan.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN